

UPAYA POLRES DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KABUPATEN SUMENEP

Wafi Barozil Abrori^{1*}, Suluh Mardika Alam², Imam Syafii³

^{1,2,3} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP PGRI Sumenep

[1wafyabrory@gmail.com](mailto:wafyabrory@gmail.com), [2suluhmardika@stkippggrisumenep.ac.id](mailto:suluhmardika@stkippggrisumenep.ac.id),

[3imam.syafii@stkippggrisumenep.ac.id](mailto:imam.syafii@stkippggrisumenep.ac.id)

*corresponding author**

ABSTRACT

Online gambling in Sumenep Regency has increased significantly due to easy digital access and low legal literacy among the community. The geographical conditions of the archipelago are also a challenge in terms of supervision and enforcement. This study aims to analyze the strategy of the Sumenep Police in dealing with online gambling crimes during the period 2022–2024. The approach used is qualitative descriptive with a case study type. Data were collected through in-depth interviews with police officers and related parties, participatory observation of educational activities and internal raids, and documentation from official sources. The results of the study show that the mitigation strategy consists of four main approaches: repressive through law enforcement against perpetrators; preventive and educational through socialization programs such as "Polres Goes to School"; and coordinative by involving local governments and educational institutions. However, weaknesses are still found in the aspect of cyber supervision due to limited technology and resources. Therefore, this study recommends increasing the capacity of the Cyber Crime Unit, procuring digital monitoring tools, and more intensive cooperation with central institutions such as Kominfo and PPATK. This study is expected to be a practical reference for law enforcement in the archipelago region and provide academic contributions in the development of locally-based cybercrime prevention strategies.

Keywords: *Online Gambling, Sumenep Police, Law Enforcement, Prevention Strategy, Cyber Crime*

ABSTRAK

Perjudian online di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan signifikan akibat kemudahan akses digital dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Kondisi geografis kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan dan penindakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Polres Sumenep dalam menanggulangi tindak pidana judi online selama periode 2022–2024. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian dan pihak terkait, observasi partisipatif terhadap kegiatan edukasi dan razia internal, serta dokumentasi dari sumber resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanggulangan terdiri atas empat pendekatan utama: represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku; preventif dan edukatif melalui program sosialisasi seperti "Polres Goes to School"; serta koordinatif dengan melibatkan pemerintah daerah dan institusi pendidikan. Meski demikian, kelemahan masih

ditemukan pada aspek pengawasan siber karena keterbatasan teknologi dan sumber daya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas Unit *Cyber Crime*, pengadaan alat pemantau digital, serta kerja sama lebih intensif dengan lembaga pusat seperti Kominfo dan PPATK. Studi ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi penegakan hukum di wilayah kepulauan serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan strategi penanggulangan kejahatan siber berbasis lokal.

Kata Kunci: Judi online, Polres Sumenep, Penegakan Hukum, Strategi Pencegahan, Cyber Crime

A. Pendahuluan

Judi online telah berkembang pesat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kemudahan akses melalui ponsel, janji keuntungan cepat, dan identitas yang tersembunyi membuat judi online semakin diminati, terutama oleh remaja dan dewasa muda. Masalah ini tidak hanya menyebabkan kerugian uang, tetapi juga merusak kehidupan keluarga, menciptakan kecanduan, dan merusak moral generasi muda.

Penanganan judi online membutuhkan kerjasama berbagai pihak (Kusumaningsih & Suhardi, 2023). Namun, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan teknis dan non-teknis (Irza et al., 2024). Di Sumenep, masalah ini semakin rumit karena kondisi geografis kepulauan dan akses internet yang semakin luas. Polres Sumenep menghadapi kendala seperti kurangnya petugas yang ahli

teknologi, fasilitas penanganan kejahatan siber yang terbatas, rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya judi online, dan cara-cara baru yang terus dikembangkan pelaku.

Secara hukum, judi online diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016 menjadi landasan utama penindakan judi online dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar. Selain itu, KUHP Pasal 303 dan 303 bis juga mengatur tentang perjudian dengan ancaman pidana penjara dan denda. Namun, penerapan hukum ini menghadapi tantangan karena sifat lintas batas negara, sulitnya pelacakan identitas pelaku, dan kompleksitas pembuktian dalam ruang digital.

Dampak sistemik judi online terhadap masyarakat Sumenep membutuhkan penanganan segera. (Reandi & Simangunsong, 2024) menegaskan bahwa penerapan sanksi tegas dan strategi menyeluruh menjadi kunci keberhasilan memberantas judi online. Polres Sumenep perlu mengembangkan pendekatan inovatif yang menggabungkan tindakan hukum, pencegahan, edukasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam upaya yang telah dilakukan Polres Sumenep dalam menanggulangi tindak pidana judi online di wilayah yurisdiksinya. Secara spesifik, penelitian ini berupaya mengidentifikasi strategi dan kebijakan yang diterapkan, menganalisis kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi, serta mengevaluasi efektivitas upaya penanggulangan yang telah dilaksanakan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan merumuskan rekomendasi strategis untuk optimalisasi upaya penanggulangan

judi online yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis yang substansial. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan *body of knowledge* tentang *cyber crime* dan strategi penegakan hukum di level daerah, khususnya dalam konteks daerah kepulauan dengan karakteristik sosio-geografis yang unik. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memberikan insight berharga bagi Polres Sumenep dalam menyempurnakan strategi penanggulangan judi online, sekaligus menjadi referensi bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman holistik tentang kompleksitas penanggulangan judi online dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberantasan kejahatan siber yang semakin mengancam stabilitas sosial masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami strategi penanggulangan

tindak pidana judi online oleh Polres Sumenep secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena memberikan keleluasaan dalam menggali data empiris mengenai kebijakan, praktik, dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di tingkat lokal. Menurut (Moleong, 2019), metode kualitatif cocok digunakan untuk menelaah fenomena sosial secara kontekstual dan mendalam berdasarkan persepsi dan pengalaman partisipan.

Jenis penelitian ini bersifat studi kasus dengan fokus wilayah di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Studi kasus memungkinkan peneliti memusatkan perhatian pada satu kasus secara intensif dan terperinci (Yin, 2014). Dalam hal ini, kasus yang dikaji adalah strategi Polres Sumenep dalam menanggulangi perjudian online selama periode 2022–2024, termasuk pendekatan preventif, represif, edukatif, dan koordinatif yang telah dilakukan.

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan aparat kepolisian, khususnya dari Unit Reskrim dan Unit *Cyber Crime* Polres Sumenep. Selain itu, peneliti juga melakukan

wawancara dengan pihak terkait seperti tokoh masyarakat, perwakilan institusi pendidikan, dan pejabat pemerintah daerah. Teknik wawancara ini bertujuan untuk mengungkap persepsi, strategi, dan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Metode observasi partisipatif juga digunakan dalam pengumpulan data. Peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan edukasi masyarakat seperti program “*Polres Goes to School*” dan “*Coaching Clinic Road Safety*”, serta memantau pelaksanaan razia internal terhadap anggota Polres. Observasi ini memperkuat validitas data dengan memberikan pemahaman kontekstual terhadap interaksi aparat dan masyarakat dalam program pencegahan judi online (Sugiyono, 2021).

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa dokumentasi resmi dari Polres Sumenep, artikel berita lokal, laporan kegiatan, serta statistik nasional terkait tindak pidana judi online. Dokumen tersebut digunakan untuk mengkonfirmasi hasil observasi dan wawancara serta memperkaya pemahaman terhadap kondisi faktual

dan kebijakan yang telah dilaksanakan (Bungin, 2020).

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan model (Miles & Huberman, 2014). Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi direduksi, dikategorikan, dan disusun dalam pola tematik yang merepresentasikan strategi, tantangan, dan efektivitas upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Sumenep. Data yang bertentangan akan dianalisis secara kritis untuk menjaga objektivitas temuan.

Untuk meningkatkan keabsahan data (*trustworthiness*), peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Aritonang (2021) menjelaskan bahwa triangulasi sumber dan metode adalah cara penting untuk membandingkan dan menguji konsistensi informasi dari berbagai sumber dan teknik. Data dari wawancara diverifikasi dengan observasi dan dokumen tertulis. Selain itu, dilakukan *member checking* dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada responden untuk memastikan akurasi

informasi yang diperoleh. Teknik ini penting untuk menjaga kredibilitas dan akurasi data kualitatif.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi Polres Sumenep dalam menangani judi online, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data lapangan yang valid. Pendekatan ini juga berkontribusi terhadap pengembangan teori penanggulangan cyber crime di tingkat lokal, khususnya di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks seperti Sumenep.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tindak Pidana Judi Online di Kabupaten Sumenep

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Sumenep, tindak pidana judi online mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir (2022-2024). Pada tahun 2022, Polres Sumenep mencatat 9 kasus perjudian dengan 19 tersangka, terdiri dari 5 bandar, 12 pengecer, dan 2 pembeli. Barang bukti yang berhasil disita mencakup

uang tunai sebesar Rp1.875.000, 19 unit ponsel, buku rekening tabungan, dua kartu ATM, serta beberapa lembar kertas rekapan nomor togel. Sayangnya, hingga pertengahan 2024, belum ditemukan data resmi yang dipublikasikan Polres Sumenep untuk tahun 2023 maupun 2024 terkait jumlah kasus atau profil demografi pelaku judi online. Ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam publikasi data di tingkat lokal, meskipun aktivitas judi online terus menjadi perhatian aparat penegak hukum (Polres Sumenep, 2022).

Modus operandi yang paling dominan dalam penyebaran judi online di Indonesia adalah melalui aplikasi mobile dan platform media sosial, di mana konten perjudian sering disamarkan dalam bentuk meme atau video viral agar lolos dari moderasi sistem digital (DetikINET, 2024; Liputan6, 2024). Jenis permainan yang paling populer adalah slot online (45%), diikuti togel online (32%) dan poker online (23%), berdasarkan data nasional yang mencerminkan tren preferensi pengguna (GoodStats, 2024).

Wilayah Kabupaten Sumenep memiliki karakteristik geografis

sebagai daerah kepulauan dengan banyak pulau kecil serta akses internet yang semakin luas mempermudah penyebaran praktik judi online. Pengawasan yang relatif sulit dilakukan secara merata oleh aparat penegak hukum, akibat tantangan infrastruktur dan letak wilayah yang terpencar, menjadikan Sumenep rentan terhadap pertumbuhan aktivitas ini. Meskipun data spesifik di Sumenep belum tersedia secara resmi, pola ini sesuai dengan fenomena nasional dan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemberantasan judi online di daerah kepulauan.

2. Strategi Penanggulangan yang Diterapkan Polres Sumenep

a. Penegakan Hukum dan Disiplin Internal

Polres Sumenep secara aktif menindak pelaku perjudian, termasuk perjudian online, dengan pendekatan hukum yang tegas. Pada tahun 2022, Polres Sumenep menangani 9 kasus perjudian dengan total 19 tersangka, terdiri dari 5 bandar, 12 pengecer, dan 2 pembeli. Barang bukti yang disita meliputi uang tunai, ponsel, buku rekening, dan kartu ATM, menunjukkan bahwa praktik judi di wilayah ini cukup terorganisir dan

menggunakan teknologi sederhana sebagai sarana operasional (Polres Sumenep, 2022).

Tidak hanya masyarakat umum yang menjadi sasaran penindakan, Polres Sumenep juga melakukan langkah internal berupa sidak terhadap ponsel anggota guna mendeteksi aplikasi atau aktivitas terkait judi online. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk penegakan disiplin dan pencegahan dari dalam institusi kepolisian. Hal ini dibuktikan melalui operasi mendadak yang dilaksanakan pada akhir 2024, sebagai respon terhadap meningkatnya kekhawatiran akan potensi penyusupan aktivitas ilegal dalam tubuh aparat (Lintaspost.com, 2024).

b. Edukasi Masyarakat dan Pencegahan Kolaboratif

Strategi jangka panjang yang diambil Polres Sumenep adalah melalui pendekatan edukatif, menasar kelompok rentan seperti remaja dan dewasa muda. Program seperti "Polres Goes to School" yang memberikan edukasi tentang bahaya judi online, kenakalan remaja, serta pentingnya literasi digital.

c. Koordinasi Antar Lembaga

Kolaborasi lintas sektor

menjadi bagian penting dari strategi Polres Sumenep dalam menanggulangi praktik judi online. Kerja sama ini mencakup kemitraan dengan institusi pendidikan untuk memberikan edukasi kepada pelajar dan mahasiswa, serta dengan organisasi kepemudaan untuk menjangkau segmen masyarakat usia produktif. Kegiatan edukatif dan sosialisasi dilakukan secara berkala dalam bentuk seminar, diskusi kelompok, dan kunjungan ke sekolah. Dengan melibatkan berbagai pihak, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dengan menanamkan kesadaran sejak dini tentang bahaya judi online.

Pemerintah Kabupaten Sumenep, di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, turut mengambil langkah tegas terhadap ASN yang terlibat dalam praktik judi online. Bupati menyampaikan bahwa sanksi ganda akan dijatuhkan, yaitu sanksi hukum sesuai ketentuan pidana serta sanksi administratif sesuai peraturan kepegawaian. Untuk memastikan pencegahan, dilakukan razia ponsel ASN guna mendeteksi keberadaan aplikasi atau aktivitas judi online.

Langkah ini menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga integritas birokrasi dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktik ilegal (Antara News Jatim, 2024).

3. Tantangan Geografis dan Perlunya Penguatan Teknologi Pengawasan

a. Tantangan Geografis Sumenep dalam Pengawasan Judi Online

Kabupaten Sumenep merupakan wilayah dengan karakteristik geografis yang unik, terdiri dari wilayah daratan dan pulau-pulau kecil yang tersebar di Laut Jawa dan Madura bagian timur. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana berbasis digital seperti judi online. Banyak daerah di Sumenep yang memiliki akses terbatas terhadap layanan pengawasan fisik, sehingga aktivitas ilegal seperti perjudian daring bisa tumbuh tanpa pengawasan yang memadai.

Seiring dengan peningkatan penetrasi internet di wilayah pedesaan dan kepulauan, situs-situs judi online menjadi semakin mudah

diakses oleh masyarakat. Keterjangkauan ponsel pintar dan paket data murah memungkinkan siapa saja, termasuk anak-anak dan remaja, untuk mengakses platform perjudian tanpa hambatan berarti. Hal ini diperparah oleh kurangnya kontrol langsung dari pihak berwenang di lokasi terpencil, yang menyebabkan aktivitas perjudian menjadi sulit dideteksi secara langsung. Dalam skala nasional, Polri telah melaporkan bahwa ribuan situs judi daring aktif berhasil diidentifikasi setiap tahunnya, menunjukkan skala ancaman yang meluas (Media Indonesia, 2024).

Keterbatasan infrastruktur, jumlah personel, dan keterisolasian geografis menjadikan pengawasan konvensional di Sumenep tidak memadai untuk mengatasi penyebaran judi online secara komprehensif. Dibutuhkan pendekatan alternatif yang tidak hanya mengandalkan patroli fisik, tetapi juga penguatan peran masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Selain itu, perlu adanya intervensi dari pemerintah pusat untuk menyediakan dukungan teknis dan operasional, terutama untuk kabupaten dengan keterbatasan sumber daya seperti

Sumenep.

b. Perlunya Penguatan Teknologi dan Sistem Pengawasan Siber

Seiring berkembangnya modus judi online, terutama melalui aplikasi mobile dan media sosial, metode konvensional pengawasan menjadi tidak lagi efektif. Banyak situs judi yang menyamar sebagai konten hiburan seperti meme lucu, aplikasi permainan kasual, atau bahkan akun influencer, sehingga lolos dari deteksi awal. DetikINET mencatat bahwa konten perjudian kerap dikemas dengan strategi visual yang menarik dan viral, membuatnya tersebar cepat di kalangan pengguna muda (DetikINET, 2024)

Untuk menjawab tantangan ini, penguatan teknologi siber sangat dibutuhkan, terutama dalam bentuk sistem monitoring otomatis. Di tingkat nasional, Satgas Judi Online yang bekerja sama dengan Kominfo dan PPATK telah menggunakan sistem pendeteksi real-time untuk memblokir situs secara massal berdasarkan pola transaksi dan distribusi konten digital. Adopsi sistem serupa di tingkat kabupaten, termasuk Sumenep, akan menjadi langkah strategis untuk menutup celah pengawasan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan

tanpa perlu bergantung sepenuhnya pada laporan masyarakat atau patroli manual.

Sayangnya, hingga saat ini belum ditemukan informasi resmi bahwa Polres Sumenep telah mengimplementasikan teknologi pemantauan otomatis. Ketiadaan sistem ini menjadi kelemahan strategis yang perlu segera diatasi mengingat wilayah ini rentan menjadi target ekspansi situs judi karena minimnya pengawasan digital. Oleh karena itu, penguatan kapasitas teknologi pengawasan baik melalui pelatihan personel *cyber crime*, pengadaan alat, maupun sinergi dengan instansi pusat perlu dimasukkan dalam perencanaan strategis jangka menengah dan panjang oleh Polres Sumenep dan Pemerintah Daerah.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Polres Sumenep telah mengimplementasikan strategi yang cukup komprehensif dalam menanggulangi tindak pidana judi online di wilayahnya. Pendekatan yang diterapkan meliputi penegakan hukum terhadap pelaku, upaya preventif melalui edukasi masyarakat,

serta koordinasi dengan berbagai pihak termasuk institusi pendidikan dan pemerintah daerah. Namun demikian, tantangan signifikan masih dihadapi, terutama terkait keterbatasan geografis wilayah kepulauan dan kurangnya pemanfaatan teknologi pengawasan siber yang memadai. Meskipun terdapat program internal seperti razia terhadap perangkat anggota dan kegiatan edukatif seperti “Polres Goes to School”, belum ada bukti penggunaan sistem pemantauan otomatis untuk deteksi judi online secara digital. Oleh karena itu, strategi penanggulangan yang diterapkan dapat dikatakan sudah berjalan di jalur yang benar.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas teknologi pengawasan siber di tingkat lokal, khususnya di daerah-daerah dengan karakteristik kepulauan seperti Sumenep. Polres Sumenep disarankan untuk menjalin kerja sama lebih erat dengan lembaga pusat seperti Kominfo dan PPATK guna mengakses sistem deteksi real-time terhadap situs perjudian. Selain itu, pelatihan intensif bagi personel Unit Cyber Crime, serta penyediaan

perangkat monitoring digital yang canggih perlu diprioritaskan dalam anggaran operasional.

Pada penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi kuantitatif untuk mengukur secara lebih presisi efektivitas masing-masing strategi yang telah diterapkan, serta mengembangkan model kolaboratif antar lembaga yang berbasis data guna memaksimalkan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana judi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, K. (2021). Teknik triangulasi dan member check dalam penelitian kualitatif untuk menjamin kredibilitas data. *Jurnal Ilmiah Sosial Humaniora*, 6(1), 45–52.
- Bungin, B. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- DetikINET. (2024, Mei 3). Konten judi online makin canggih, samarkan dalam meme lucu. *Detik.com*. <https://inet.detik.com>
- GoodStats. (2024). Statistik jenis permainan judi online terpopuler di Indonesia. *GoodStats Indonesia*. <https://goodstats.id>
- Irza, M., Marzuki, I., & Zamroni, A. (in press). Penegakan hukum terhadap tindak pidana siber di

Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*.

Kusumaningsih, T., & Suhardi, S. (2023). Kolaborasi multi-stakeholder dalam penanggulangan judi online. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 7(2), 102–114.

Liputan6. (2024, Februari 11). Judi online menyebar lewat platform media sosial. *Liputan6.com*. <https://liputan6.com>

Media Indonesia. (2024, Maret 18). Ribuan situs judi online diblokir Polri dan Kominfo. *Mediaindonesia.com*. <https://mediaindonesia.com>

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (ed. revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Polres Sumenep. (2022). *Laporan kasus tindak pidana tahun 2022*. Sumenep: Polres Sumenep.

Reandi, A., & Simangunsong, R. (in press). Strategi nasional dalam pemberantasan perjudian online. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.